

EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MISNARDI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake. Kab. Kuantan Singingi
Email : Misnardi89@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar sudah Terlaksana dengan Efektif, Efisien, Kecukupan, Kesamaan, Ketanggapan dan Ketepatan, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *APBDesa, Penyusunan Anggaran, Evaluasi*

Abstract

This research was conducted in Petapahan Village, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The research method used is qualitative research, while data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of this study are that the budget design of the village incomes and expenditures (APBDesa) in the village of Petapahan, GunungToar District, has been implemented effectively, efficiently, adequately, in common, responsiveness and accuracy, even though not yet fully in accordance with existing provisions. Thus it is necessary to make improvements on an ongoing basis, while still adjusting the situation and conditions and the development of applicable laws and regulations.

Key words: *the village incomes and expenditures budget, budget design, Evaluation*

1. PENDAHULUAN

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing (Furqani, 2010: 1).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Peraturan menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori / Konsep Ilmu Administrasi

Administrasi sebagai suatu kegiatan bersama terdapat dimana-mana selama ada manusia yang hidup dan bekerjasama dalam kelompok. Secara teoritik pengertian administrasi adalah melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa inggris "administer" yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri dari AD dan MINISTRARE yang berarti "to serve" melayani, membantu, dan mengarahkan. Jadi, secara etimologis administrasi adalah melayani secara intensif.

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi yaitu aktivitas sekelompok orang atau proses yang lazim terdapat dalam usaha bersama untuk menyelenggarakan aktivitas secara kelembagaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jenis-jenis Teori Administrasi :

- a) Deskriptif
- b) Normatif

- c) Asumtif
- d) Instrumental

2.2 Teori Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *Evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai dan klasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Dalam suatu organisasi penggunaan evaluasi sangatlah penting guna untuk menilai akuntabilitas organisasi. evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

Menurut Dunn (2003: 68), Istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”. Evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, dan menjawab pertanyaan apa perbedaan yang dibuat.

Secara umum, William N Dunn (dalam Riant Nugroho, 2009:537) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

- a) Efektivitas; apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
- b) Efisiensi; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- c) Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- d) Perataan; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok - kelompok yang berbeda?
- e) Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- f) Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam(6) unsur yaitu: *Men, Money, Methode, Materials, Machines, dan Market* atau yang lebih dikenal dengan sebutan 6M.

Manajemen Sumber Daya Manusia lebih memfokuskan pembahasannya pada peranan manusia dalam mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi sehingga terwujudnya hasil yang diinginkan.

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan: Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

2.4 Pemerintahan Desa

Menurut UU tersebut, Pemerintah Desa atau Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola pemerintahan di wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur dalam ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan desa juga dilindungi hukum.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Kepala Desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan

kebijakan. Penyelenggaraan pemerintahan ini nantinya tidak akan ditetapkan sendiri, melainkan akan ditetapkan bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Selain BPD, tugas kepala desa dalam pemerintahan desa juga dibantu oleh perangkat desa seperti Carik atau Sekdes yang merupakan petugas pelaksana sekretaris desa. Selain itu juga ada Kebayan yang tugasnya adalah mengurus data-data desa. Dalam hal pengelolaan fasilitas, ada Lado yang mana tugasnya berkaitan dengan hal irigasi.

2.5 Desa

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Tipologi desa dibagi menjadi tiga (3) yaitu:

- a) Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal
- b) Desa Berkembang, dan
- c) Desa Maju dan/atau Mandiri

(Permendes No. 22 Tahun 2016).

2.6 Pengertian Penyusunan

Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan dan menyusun. Menurut **Kamus Bahasa Indonesia** mengemukakan pengertian tentang penyusunan adalah sebagai berikut : “Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur”.

2.7 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan alat akunting yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran yang digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Menurut **RA Supriono** yang dikutip oleh **Tendi Haruman dan Sri Rahayu** (2007:11) “Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam

ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun”.

2.8 Fungsi Anggaran Dalam Organisasi Sektor Publik

Adapun fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik yang dikutip dari **Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertanti** (2010:70) sebagai berikut :

- a) Anggaran sebagai alat perencanaan
- b) Anggaran sebagai alat pengendalian
- c) Anggaran sebagai alat kebijakan
- d) Anggaran sebagai alat politik
- e) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
- f) Anggaran sebagai alat penilai kerja
- g) Anggaran sebagai alat motivasi

2.9 Jenis-jenis Anggaran

Menurut **Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertanti** (2010:71) jenis-jenis anggaran sebagai berikut :

- a) Anggaran operasional dan Anggaran modal
- b) Anggaran berdasarkan pengesahan
- c) Anggaran dana umum dan anggaran dana khusus
- d) Anggaran tetap dan anggaran fleksibel
- e) Anggaran eksekutif dan legislatif

2.10 Siklus Anggaran

Menurut **Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertanti** (2010:72) siklus anggaran pada organisasi sektor publik umumnya melewati lima (5) tahapan.

- a) Persiapan
- b) Persetujuan lembaga legislatif
- c) Administrasi
- d) Pelaporan
- e) Pemeriksaan

2.11 Perencanaan Keuangan Desa

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa.

Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.


2.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan dan

perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

2.13 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tabel : tahapan penyusunan APBDesa




2.14 Fungsi APBDesa

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat pemerintah desa dan semua pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan yang dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

2.15 Kerangka Pemikiran

Tabel II.2 Kerangka Pemikiran tentang Evaluasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di Desa Petapahan kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi



2.16 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

2.17 Definisi Operasional

Menurut Dunn (dalam Winarno, 2012 : 36-37) berpendapat ada enam(6) kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, diantaranya:

- a) Efektifitas
- b) Efisien
- c) Kecukupan
- d) Kesamaan
- e) Ketanggapan
- f) Ketepatan

2.16 Konsep Variabel, indikator, dan item penilaian

Tabel : Konsep variabel tentang Evaluasi Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa di desa petapahan kecamatan gunung toar kabupaten kuantan singingi.

konsep	Variabel	indikator	Item penilaian	ukuran
Teori evaluasi menurut Dunn	Evaluasi penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja desa	Efektifitas	Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa	ordinal
		Efisien	Tingkat efesiensi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa	ordinal
		Kecukupan	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya anggaran	ordinal
		Kesamaan	Kesamaan atau keadilan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa	ordinal
		Ketanggapan	Tanggapnya pemerintahan desa dalam menerima usulan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga masyarakat puas dengan	ordinal

			penyusunan tersebut	
		ketepatan	a. Ketepatan mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. b. Hasil dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa	ordinal

Sumber : Modifikasi peneliti tahun 2019

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Menurut Rahmat (2009), penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dengan kata lain, Penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mengupas problematika secara lebih jelas karena penelitian dilakukan secara lebih mendalam dan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan bukan dalam bentuk statistik dengan pengukuran sesuatu seperti halnya pada penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka dan penilaian sistem.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian

- a) Indikator Efektifitas dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Dari penelitian yang dilakukan dilapangan dan juga observasi di desa petapahan dapat diketahui bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa saat ini cukup terlaksana dengan efektif, Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara dengan beberapa pemerintahan desa dan tokoh masyarakat bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di petapahan kecamatan gunung toar kabupaten kuantan singingi sudah efektif karena dengan di libatkannya masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

Dari wawancara serta observasi di desa Petapahan terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang terkait dengan efektifitas, baik itu tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang efektif maupun tentang penyusunan yang sesuai dengan undang-undang disini penulis menilai bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa sudah terlaksana dengan efektif. Akan tetapi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang sudah mengikuti undang-undang masih banyak masyarakat maupun tokoh masyarakat

belum paham dengan undang-undang yang berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa mungkin disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun mungkin ada hal-hal lain yang membuat masyarakat kurang memahami hal tersebut.

b) Indikator Efisiensi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dari hasil wawancara tentang apakah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah disusun dengan efisien atau belum, serta di lakukan observasi di desa petapahan penulis mendapatkan informasi bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah disusun dengan se-efisien mungkin. Dan dapat diketahui bahwasanya usaha oleh pihak pelaksana dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa petapahan kecamatan gunung toar kabupaten kuantan singingi sudah berupaya untuk menyusun anggaran dengan se efisien dan semaksimal mungkin.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan juga pemerintahan desa baik itu tentang sudah efisiennya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan juga tentang tingkat efisiensi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan juga observasi di desa petapahan penulis menarik kesimpulan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah dilakukan dengan efisiensi dan juga mengenai tingkat efisiensi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat banyak, dan penulis menilai bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di susun berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat yang di musyawarahkan pada saat musyawarah rencana pembangunan desa.

c) Indikator Kecukupan dalam Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan baik itu dari pemerintahan desa dan juga dari tokoh masyarakat dapat diketahui bahwasanya Kecukupan sumber daya manusia dalam Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa sudah mencukupi. Menurut pengamatan penulis dan juga dengan observasi di desa petapahan bahwa Kecukupan sumber daya manusia dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa petapahan ini dalam segi jumlah memang sudah mencukupi, terbukti dengan diundangnya seluruh lapisan masyarakat dan antusiasme masyarakat terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa petapahan kecamatan gunung toar kabuapten kuantan singingi.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan baik itu dari pemerintahan dan dari tokoh masyarakat dan observasi di desa petapahan dapat diketahui bahwasanya Kecukupan sumber daya manusia dan juga kecukupan sumber daya anggaran sudah cukup banyak sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di desa petapahan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

d) Indikator Kesamaan atau Keadilan dalam Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan baik itu dari tokoh masyarakat, pmerintahan desa dan pendamping lokal desa dan juga dilakukan observasi di desa Petapahan dapat diketahui bahwasanya sudah terlaksananya Kesamaan maupun keadilan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di setiap elemen

ataupun ruang lingkup pemerintahan desa. Dilihat dari meratanya pembangunan di setiap dusun dengan porsi masing-masing.

Dari penelitian yang terkait dengan indikator kesamaan baik itu kesamaan maupun keadilan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan juga kesamaan penyusunan dengan undang-undang yang berlaku serta Observasi yang dilakukan di desa Petapahan penulis menyimpulkan bahwasanya Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Petapahan itu sama dengan undang-undang dan juga disusun dengan kesamaan ataupun adil dan merata sehingga penyusunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

e) Indikator Ketanggapan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan juga perangkat desa serta dengan melakukan observasi di Desa Petapahan dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa cukup tanggap dalam menerima usulan-usulan dari masyarakat desa terkait dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Masyarakat juga antusias dalam mengikuti maupun memberikan usulan-usulan sehingga dengan adanya usulan-usulan dari masyarakat bisa terlaksananya pembangunan dan juga pemerintahan desa bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan baik itu dari pemerintahan desa dan juga tokoh masyarakat terkait pertanyaan tentang ketanggapan pemerintahan desa dalam menerima usulan dari masyarakat dan masyarakat puas dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan juga di lakukan observasi di lapangan, dapat diketahui bahwasanya penyusunan anggaran pendapatan belanja desa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan menurut pengamatan penulis dalam penyusunan tersebut sudah tepat sasaran dilihat dari pelaksanaannya banyak yang sesuai dengan apa yang di susun dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan apa yang di kerjakan.

f) Indikator Ketepatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa

Dari beberapa pernyataan yang diberikan oleh pemerintahan desa dan juga di dukung oleh tokoh masyarakat terkait tentang tepatkah fungsi dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa serta observasi di lapangan penulis mendapatkan jawaban bahwa penyusunan tersebut sudah tepat fungsinya. Karena apa yang disusun tersebut berguna bagi masyarakat umum dan juga untuk menjalankan pemerintahan desa.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan baik itu dari tokoh masyarakat maupun dengan pemerintahan desa serta observasi di lapangan dapat diketahui bahwasanya hasil dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah tepat sasaran dilihat dari terlaksananya pembangunan di desa sudah sesuai dengan apa yang disusun dengan apa yang dilaksanakan. Dan fungsi-fungsi dari penyusunan tersebut berguna bagi masyarakat dan pemerintahan desa untuk kedepannya.

5. KESIMPULAN

Dalam penelitian tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa petapahan ini dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Berdasarkan indikator-indikator yang

digunakan untuk mengevaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa petapahan kecamatan gunung toar Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, ketanggapan, dan Ketepatangunaan seluruh pengukurannya terlaksana dengan baik, Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dilapangan yang menunjukkan adanya pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi .

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih yang tiada henti Ayahanda alm M. Rasmi, dan Ibunda Jasni tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada Abangku Misran Kakakku Masnidar Petra serta Adikku M. Masyhadi yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani study, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sahri Muharam, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing I, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP, M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Wijaya, David, 2018. *Akuntansi Desa*. Gava Media. Yogyakarta
- Rusyan, A Tabrani, 2018. *Membangun Keuangan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta
- Pasolong, Harbani, 2017. *Teori Administrasi Publik*. Alfa Beta. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta
- S. P. Hasibuan, Malayu, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Hasibuan, Malayu, S,P.2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Bumi Aksara : Jakarta
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2016. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Intrans Publishing : Malang

- Tim Visi Yustisia, 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Visimedia. Jakarta
- Widjaya, AW. 1992. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Rajawali Press.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju. Bandung
- Suryanto, Bagong, Sutinah, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana. Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Ridhotullah, Subeki, 2015. *Pengantar Manajemen*. Prestasi Pustaka. Jakarta
- Syafiie, Inu, Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Bandung. PT Rineka Cipta
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung.
- Silalahi, Ulber, 2019. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Sumber Lain :
- Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa